



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 15 Februari 2022

Nomor : 500/1085/Bangda
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (Dua) eksemplar
Hal : Evaluasi Kinerja Tim
Pengendalian Inflasi
Kabupaten/Kota Tahun
2021

Yth. Bupati/Walikota
Selaku Ketua Tim
Pengendalian Inflasi
Daerah Kabupaten/Kota
di-
Seluruh Indonesia

Dalam rangka menjaga laju inflasi di daerah kabupaten/kota agar tetap rendah dan stabil yang menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan ini disampaikan kepada Bupati dan Walikota hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah daerah kabupaten/kota telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah kabupaten/kota, dengan tugas:
 - a. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
 - b. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
 - c. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
 - d. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi; dan
 - e. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan tugas TPID kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Kelompok Kerja Daerah Tim Pengendalian Inflasi Pusat (Pokjada TPIP) dan Sekretariat TPIP serta para pakar akademisi sebagai *external reviewer* akan melakukan evaluasi kinerja TPID Tahun 2021 yang dilaksanakan mulai awal bulan April sampai dengan awal bulan Mei Tahun 2022.
3. Berkenaan dengan angka 2 (dua), diminta kepada bupati/walikota untuk menyampaikan dokumen berupa Laporan Kinerja TPID Tahun 2021 dan isian Lembar Formulir *Self Assessment* serta Formulir Ringkasan Program Kerja Unggulan TPID Tahun 2021 sesuai Panduan Mekanisme dan Kriteria Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2022 sebagaimana terlampir.
4. Dokumen sebagaimana pada angka 3 (tiga) diharapkan dapat disampaikan kepada Pokjada TPIP mulai tanggal 25 Februari 2022 dan selambat-lambatnya pada tanggal 18 Maret 2022 melalui:
 - a. Mengunggah (*upload*) 2 formulir tersebut, beserta dengan dokumen pendukungnya ke *website*: www.tpin.id;

- b. Mengirimkan email ke alamat email Pokja Daerah TPIP: pokjadaerahtpip@gmail.com, dengan subjek : Dokumen Penilaian TPID Kabupaten/Kota (nama kabupaten/kota) Tahun 2021; dan
- c. Mengirimkan *hardcopy* melalui pos kepada Ketua Pokjada TPIP, dengan alamat Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 20 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, Telp (021) 7942657.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Selaku Ketua Pokja Daerah TPIP

Dr. Sugeng Hariyanto



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Seluruh Indonesia;
3. Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Perekonomian;
4. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas; dan
5. Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia;

LAMPIRAN : SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 500/1085/Bangda
TANGGAL : 15 Februari 2022

**Panduan Mekanisme dan Kriteria Pengukuran Kinerja
Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2021
TPID Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota**



KRITERIA EVALUASI KINERJA

TPID BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA NON-IHK TAHUN 2021

A. ASPEK PENILAIAN DAN PENILAI

- Pengukuran kinerja TPID Berprestasi tingkat Kabupaten/Kota didasarkan atas pembobotan dari dua aspek penilaian, yakni **aspek proses** dan **aspek output**. Besaran bobot untuk masing-masing aspek penilaian tersebut ditetapkan sebesar **40%** untuk aspek proses dan **60%** untuk aspek *output* dengan rincian sebagai berikut:

Aspek Pengukuran	Rincian
Proses	Bobot: 40%
Mencerminkan langkah/upaya bersama dalam pengendalian inflasi daerah	Komponen: a. Koordinasi (Bobot 10%) b. Kebijakan (Bobot 20%) c. Akuntabilitas (Bobot 10%)
Output	Bobot: 60%
Merupakan pelaksanaan program unggulan dalam rangka pengendalian inflasi yang mencerminkan 4K ¹	Program Unggulan

- Proses penilaian akan dilakukan oleh Pokjada TPIP dan juga melibatkan *external reviewer*, sebagai berikut :
 - Pokja Daerah TPIP** akan melakukan verifikasi dokumen penilaian yang disampaikan TPID pada aspek proses untuk komponen Koordinasi (10%), Kebijakan (20%), dan Akuntabilitas (10%);
 - External reviewer** akan melakukan penilaian yang disampaikan TPID terkait aspek *output* untuk komponen Program Unggulan (60%).
- Penilaian kinerja TPID akan memperhatikan aspek tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) selama periode penilaian.

¹ Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif

B. KOMPONEN ASPEK PROSES

Penilaian Aspek Proses bertujuan untuk melihat lebih dalam terkait upaya TPID dalam kegiatan pengendalian inflasi daerah. **Bobot penilaian Aspek Proses adalah 40% terhadap total nilai** secara keseluruhan, dengan rincian:

- 1) Komponen Koordinasi (Bobot 10%; dengan nilai maksimum 10)
- 2) Komponen Kebijakan (Bobot 20%; dengan nilai maksimum 20)
- 3) Komponen Akuntabilitas (Bobot 10%; dengan nilai maksimum 10)

Sebagaimana penilaian tahun sebelumnya, pembatasan nilai maksimum pada masing-masing rincian bertujuan untuk menilai kualitas dari masing-masing komponen koordinasi, kebijakan, dan akuntabilitas.

Kriteria dan nilai kriteria per kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kriteria pengukuran komponen koordinasi (Bobot 10%)

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan	Keterangan
High Level Meeting (rapat koordinasi internal TPID dan/atau antar TPID)	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin Walikota / Wakil Walikota / Bupati / Wakil Bupati serta dibuktikan dengan <u>risalah rapat yang berisi arahan konkrit Pimpinan terkait pengendalian harga dan bukti hadir</u> 	9	Dikalikan dengan frekuensi
	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah serta dibuktikan dengan <u>risalah rapat yang berisi arahan konkrit Pimpinan terkait pengendalian harga dan bukti hadir</u> 	5	
Rapat Koordinasi (diinisiasi oleh provinsi untuk mengoordinasikan kab/kota di wilayahnya)	Rapat Koordinasi Provinsi yang dihadiri Walikota / Wakil Walikota / Bupati / Wakil Bupati (Ketua TPID Kab/Kota) serta dibuktikan dengan <u>laporan hasil rapat dan bukti hadir</u>	3	Dikalikan dengan frekuensi
Kegiatan Capacity Building (diinisiasi oleh TPID bersangkutan dan diperuntukkan kepada anggota internal TPID)	<p>Jenis kegiatan: <i>Workshop</i> dan studi banding dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi yang disertai laporan pelaksanaan kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk internal anggota TPID (tidak diperuntukkan bagi pihak eksternal TPID seperti masyarakat, gapoktan, UMKM, dll) • Jumlah maksimal kegiatan <i>capaity building</i> 6 kali dalam 1 tahun penilaian 	6	Dikalikan dengan frekuensi

Keterangan penilaian:

- a. Frekuensi per Kegiatan x Nilai per Kegiatan = Total Nilai Kegiatan
- b. Total Nilai Kegiatan x Bobot = Total Nilai Komponen Koordinasi
- c. Nilai Komponen Koordinasi maksimum 10

2. Kriteria pengukuran komponen kebijakan (Bobot 20%)

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan	Keterangan
Pelaksanaan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh produk kebijakan terkait pengendalian inflasi daerah yang diterbitkan oleh Walikota / Wakil Walikota/Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala OPD anggota TPID disertai dengan bukti yang menguatkan bahwa kebijakan tersebut adalah hasil koordinasi TPID. 	10	Dikalikan dengan frekuensi
	<ul style="list-style-type: none"> Penerbitan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dgn pengendalian inflasi daerah, baik berupa Peraturan Perundangan, Surat Keputusan, Surat Edaran, MoU/PKS terkait KAD/stabilisasi harga lainnya, dan peraturan lainnya, yang diterbitkan oleh Walikota/Wakil Walikota/Bupati/ Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala OPD anggota TPID. 	8	
	<ul style="list-style-type: none"> Surat Walikota/ Wakil Walikota/Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala OPD anggota TPID kepada K/L atau pihak eksternal TPID terkait lainnya dalam rangka upaya pengendalian inflasi daerah. 	4	

Keterangan penilaian:

- Frekuensi per Kegiatan x Nilai per Kegiatan = Total Nilai Kegiatan
- Total Nilai Kegiatan x Bobot = Total Nilai Komponen Kebijakan
- Nilai Komponen Kebijakan maksimum 20

3. Kriteria pengukuran komponen akuntabilitas (Bobot 10%)

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Laporan	Keterangan
Laporan Triwulanan TPID	<p>Sebagaimana diatur pada Permenko No. 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kab/Kota menyampaikan laporan triwulanan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perkembangan inflasi daerah (IHK) dan/atau perkembangan harga bapokting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan (non-IHK) Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah 	25	Dikalikan dengan frekuensi

C. KOMPONEN ASPEK OUTPUT

Penilaian Aspek *Output* bertujuan untuk melihat lebih dalam terkait pelaksanaan program unggulan yang **dilaksanakan atau diinisiasi sepanjang tahun 2021** dalam upaya pengendalian inflasi di daerahnya dan telah mencerminkan implementasi program 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). **Bobot penilaian Aspek Output adalah 60% terhadap total nilai** secara keseluruhan.

- Penilaian program unggulan/inovasi program TPID berdasarkan laporan yang disampaikan TPID dalam format Ringkasan Program Unggulan (maksimal 2 halaman). **TPID hanya dapat melaporkan 1 (satu) program unggulan/inovasi untuk dinilai.**
- Kriteria dan nilai aspek keluaran adalah sebagai berikut:

Tabel Kriteria dan Rentang Nilai Aspek Keluaran (Program Unggulan)

	Kriteria Penilaian Program Unggulan					Total Nilai
	Latar belakang pemilihan program	Aspek kerjasama (antardaerah atau stakeholders lain)	Aspek pembiayaan program kerja	Implementasi program dapat mengatasi persoalan jangka pendek atau panjang	Pemanfaatan teknologi*	
Rentang Score	0-15	0-25	0-15	0-35	0-10	0-100

*) Program unggulan mencerminkan optimalisasi teknologi dalam mendukung berkembangnya ekosistem pertanian terintegrasi hulu-hilir.

D. TATACARA PENYAMPAIAN DOKUMEN DAN TAHAPAN PENILAIAN

Dokumen penilaian yang disampaikan meliputi (i) Formulir *Self Assesment* beserta lampiran dokumen pendukung, dan (ii) Formulir Ringkasan Program Unggulan. Batas waktu penyampaian dokumen penilaian pada hari **Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 15.00 WIB** dengan pilihan metode (salah satu):

- 1) **Mengunggah (upload)** Formulir dimaksud beserta dengan dokumen pendukungnya ke situs <https://tpin.id/>; atau
- 2) **Mengirimkan ke email Pokja Daerah TPIP:** pokjadaerahtpip@gmail.com, dengan **subject** : **Dokumen Penilaian TPID Kabupaten/Kota (nama Kabupaten/Kota) Tahun 2021**; atau
- 3) **Mengirimkan dokumen hardcopy melalui pos** kepada Pokja Daerah TPIP di Kantor Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri cq. Direktorat Sinkronisasi UPD III dengan alamat Jl. Taman Makam Pahlawan No. 20, Kalibata, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750.

Adapun tahapan penilaian meliputi:



Apabila diperlukan pendalaman atas dokumen laporan yang disampaikan oleh TPID, Pokja Daerah TPIP dapat melakukan verifikasi kepada TPID yang bersangkutan atau pihak yang berkompeten melalui tinjauan langsung, *video conference*, telepon, dan sarana lainnya.

E. PENETAPAN PEMENANG TPID BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua TPIP akan menetapkan pemenang dengan kategori sebagai berikut:

- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Kawasan Sumatera;
- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Kawasan Jawa-Bali;
- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Kawasan Kalimantan;
- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Kawasan Sulawesi; dan
- TPID Kabupaten/Kota berprestasi di Kawasan Maluku-Papua-Nusa Tenggara.

Formulir Self Assessment
Pengukuran Kinerja Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah
FORMULIR KEGIATAN TPID BERPRESTASI KABUPATEN/KOTA 2021

Kabupaten/Kota :

Kegiatan	Kriteria	Nilai per-Kegiatan (a)	Jumlah Kegiatan /Laporan (b)	Bobot (c)	Total (a) x (b) x (c)
High Level Meeting (rapat koordinasi internal TPID dan/atau antar TPID)	<ul style="list-style-type: none"> Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin Walikota / Wakil Walikota / Bupati /Wakil Bupati dibuktikan dengan <u>risalah rapat yang berisi arahan konkrit Pimpinan terkait pengendalian harga dan bukti hadir</u> 	9		10%	
	<ul style="list-style-type: none"> Rapat yang mendukung stabilitas harga yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah serta dibuktikan dengan <u>risalah rapat yang berisi arahan konkrit Pimpinan terkait pengendalian harga dan bukti hadir</u> 	5			
Rapat Koordinasi (diinisiasi oleh provinsi untuk mengoordinasikan kab/kota di wilayahnya)	Rapat Koordinasi Provinsi yang dihadiri Walikota/Wakil Walikota/Bupati/Wakil Bupati (Ketua TPID Kab/Kota) serta dibuktikan dengan <u>laporan hasil rapat dan bukti hadir</u>	3			
Kegiatan Capacity Building (diinisiasi oleh TPID bersangkutan dan diperuntukkan kepada anggota internal TPID)	<p>Jenis kegiatan: <i>Workshop</i> dan studi banding dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi yang disertai laporan pelaksanaan kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk internal anggota TPID (tidak diperuntukkan bagi pihak eksternal TPID seperti masyarakat, gapoktan, UMKM, dll) Jumlah maksimal kegiatan <i>capacity building</i> 6 kali dalam 1 tahun penilaian 	6			

Formulir Ringkasan Program Kerja Unggulan TPID Tahun 2021

(maksimal 2 halaman)

Kabupaten/Kota :

Nama Program Kerja:	
Latar belakang pelaksanaan program kerja :	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan pemilihan program • Tahapan yang dilakukan
Implementasi program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama yang dilakukan, baik dengan instansi vertikal/horizontal, atau dengan stakeholders/pihak swasta • Sumber biaya (APBD/Hibah/CSR perusahaan) • Jumlah biaya yang dianggarkan/direalisasikan • Rincian pelaksanaan program • Pemanfaatan teknologi yang mendukung sisi hulu dan hilir pangan, termasuk pemanfaatan teknologi informasi
Dampak/hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak jangka pendek dan/atau panjang terhadap perkembangan harga/realisasi inflasi
Evaluasi/tindak lanjut yang akan dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi implementasi • Tantangan yang dihadapi